

ANALISIS DAMPAK BUNGA BANK (RIBA) BAGI PEREKONOMIAN NEGARA

Mashuri, SE.M.Env

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bunga bank (riba) dalam penerapannya mempunyai dampak terhadap perekonomian negara. Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, sumber data diperoleh dari buku-buku dan informasi terkini kemudian di analisis berdasarkan deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dalam peneliti ini bahwa dampak dari penerapan sistem ekonomi konvensional (bunga bank/riba) disimpulkan perekonomian negara semakin memburuk. Terjadinya krisis ekonomi dewasa ini disebabkan salah satu faktornya adalah penerapan sistem bunga (riba). Indonesia merupakan salah satu negara yang terbesar umat islamnya, namun sangat sedikit yang mengerti terhadap hukum islam tentang bunga (riba). Al-Quran dan Hadist sangat jelas mengatakan bahwa bunga hukumnya haram. Para pakar ekonomi islam sudah menyimpulkan bahwa dampak dari penerapan bunga (riba) adalah akan terjadi kehancuran. Tapi masyarakat muslim sampai hari ini mengacuhkan bunyi pesan ini. Maka kehancuranlah yang akan terjadi. terjadinya krisis ekonomi berpunca dari krisis iman pada diri manusia itu sendiri karena manusia sudah meragukan hukum Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Hadist.

Kata kunci: Bunga Bank, Riba, Perekonomian Negara

A. Pendahuluan

Dalam ketentuan Islam uang yang dibungakan dinyatakan haram hukumnya, hal ini diperkuat dengan adanya dalil-dalil dalam al-quran dan hadist. Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap suku bunga. Bunga yang dipraktekkan pada perbankan konvensional termasuk riba. Pandangan bahwa riba dilarang dipahami sebagai penambahan tanpa adanya pengganti yg dibenarkan secara syariah. Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai dalam kehidupan pada masyarakat dewasa ini. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Walaupun fatwa sudah dikeluarkan sedemikian rupa, namun beragam argumentasi pendapat masyarakat bahkan termasuk juga tokoh yang berpendidikan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba walaupun Al-Quran dan Hadits sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba.

Status bunga bank menurut para pakar ahli ekonomi Islam tidak perlu diperdebatkan dan diragukan tentang kemudaratannya. Seluruh ahli ekonomi Islam dunia, telah sepakat bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah Islam, dan hukum mengambilnya adalah haram. Dilihat dari kemanfaatan menurut pendapat para pakar lebih besar kemudatan. Padahal Rasulullah saw mendapat pesan dari Allah SWT melalui wahyunya mengatakan bahwa riba itu haram hukumnya artinya berdosa jika dilakukan.

Kesepakatan tentang penetapan status bunga bank itu terjadi berkali-kali di forum ulama Internasional sejak tahun 1973 sampai saat ini. Tahun 1976 telah dilaksanakan Konferensi Ekonomi Islam se-dunia di Mekkah yang dihadiri 300 ulama dan pakar keuangan Islam. Tak seorang pun di antara pakar ekonomi Islam itu menolak kaharaman bunga bank. Bahkan sebelum tahun 1976, yakni tahun 1973, seluruh ulama OKI yang berasal dari 44 negara sepakat tentang keharaman bunga bank tersebut.¹

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terbesar menganut agama Islam, namun sistem syariah baru mendapat izin untuk beroperasi pada 1 mei 1992 (27 Syawal 1412 H) yakni dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terjadinya krisis yang diawali tahun 1997 meruapakan ujian untuk pertamakalnya sistem keuangan syariah di Indonesia. Krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar Baht di Thailand ini menjalar menjadi krisis ekonomi, berlanjut menjadi krisis sosial, bahkan hingga krisis politik. Akhirnya pada puncaknya melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Krisis yang sudah berjalan pada enam bulan selama 1997 semakin memburuk dalam tempo yang relatif cepat. Sehingga pada 1 November 1997 pemerintah Indonesia mencabut izin terhadap 16 Bank karena dinyatakan tidak mampu menjalankan operasionalnya. Sementara itu Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak demikian halnya, BMI lolos dalam terpaan krisis tersebut. Pada dasarnya bank yang menjalankan sistem operasionalnya menggunakan bunga mengalami kerugian yang besar sementara bank yang menjalankan sistem bagi hasil (syariah) tidak demikian halnya.

Adapun bank-bank yang dicabut izinnya meliputi Bank Pinaesaan (yang berlokasi di Manado), sementara 15 bank lainnya berlokasi di Jakarta. Bank-bank berlokasi di Jakarta itu yakni Bank Industri, Anrico Bank Ltd, Astria Raya Bank, Bank Andromeda, Bank Harapan Sentosa, Bank Guna Internasional, Sejahtera Bank Umum, serta Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Mataram Dhanaarta, South East Asia Bank, Bank Pacific, Bank Dwipa Semesta, dan Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Kompas.com).

Kejadian ini merupakan pelajaran yang dapat diambil hikmahnya, walaupun tidak semua bank konvensional ditutup. Namun sistem keuangan yang menggunakan sistem bunga akan membawa malapetaka bagi perekonomian negara. Berdasarkan dari pendahuluan yang singkat ini, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang dampak dari bunga bank (riba) terhadap perekonomian negara. Mampukan Indonesia keluar dari lingkaran yang dapat mendatangkan petaka lebih besar lagi pada negara.

B. Bunga Bank (riba) dalam Sejarah

Sejarah mengatakan bahwa kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi, baik Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir Kuno. Demikian juga pada tahun 2000 sebelum Masehi, di Mesopotamia (wilayah Iraq sekarang) telah berkembang sistem bunga. Sejarah juga mencatat, bangsa Yunani kuno

¹ M.Syai'i Antonio, *Bank Syariah*, 1999

yang mempunyai peradaban tinggi, melarang keras peminjaman uang dengan bunga. Aristoteles dalam karyanya *Politics* telah mengemukakan sistem bunga yang berkembang pada masa Yunani kuno. Dengan mengandalkan pemikiran rasional filosofis, tanpa bimbingan wahyu, ia menilai bahwa bunga merupakan sistem yang tidak adil. Menurutnya, uang bukan seperti ayam yang bisa bertelur. Sekeping mata uang tidak bisa beranak kepingan mata uang lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Sementara itu, Plato dalam bukunya “*Laws*”, juga mengutuk bunga dan memandangnya sebagai praktek yang zholim. Dua filosofi Yunani yang paling terkemuka itu dipandang cukup representatif untuk mewakili pandangan filosofi Yunani tentang bunga.

Setiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Apalagi dengan legitimasi ajaran agama, penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhlantakkan peradaban tersebut.

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank dahulu tentu berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, pertukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa adalah lebih baik kalau uang tersebut di kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan. Namun uang yang dititipkan oleh nasabah kepada bank tanpa sepengetahuan oleh nasabah dapat dikelola oleh bank, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali. Karena uang yang dititipkan pada bank itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.²

Bankir berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula, dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si bankir juga mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Bilamana deposan tidak diberi keuntungan, barangkali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si bankir atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya orang-orang lain termotivasi untuk menitipkan uang mereka padanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain, yaitu :³

1. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

Perkembangan bank modern mulai berkemabang di Italia dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.⁴

² Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, 1993, hlm 95.

³ Ibid., hlm. 96.

⁴ M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, 1996, hlm. 142-143.

Bank sebagai lembaga keuangan yang melalui kegiatan-kegiatannya menarik uang dari yang menyalurkannya kepada masyarakat, dengan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bagi negara yang sedang berusaha meningkatkan ekonominya mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting, terutama kaitannya dengan kontak-kontak ekonomi negara lain. Sulit dibayangkan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa behubungan dengan bank.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya ibadah haji di Indonesia umat Islam masih harus memakai jasa bank, apalagi dalam kehidupan ekonomi tidak bisa lepas dari yang namanya jasa perbankan. Sebab tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini.

Sebagai intermediary, bank lalu memperoleh spread sebagai salah satu sumber pendapat yang pada umumnya justru merupakan pendapatan utama. Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa satu tingkat bunga simpanan yang tinggi itu bisa terjadi karena adanya tingkat inflasi yang tinggi, tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi, dan tingkat persaingan antar bank yang tinggi. Sebaliknya suatu tingkat bunga pinjaman yang tinggi bisa terjadi karena tingkat bunga simpanan yang tinggi sebagai sumber dana dan tingkat spread yang tinggi pula.⁴⁸

Proses penentuan tingkat bunga seperti tersebut di atas cenderung lebih mudah mengakomodir kenaikan dari pada penurunan tingkat bunga. Karena untuk menurunkan tingkat bunga harus dimulai dari menurunkan tingkat bunga simpanan yang mengandung resiko pindahnya penyimpanan dana dari bank yang menurunkan tingkat bunga ke bank yang memberikan tingkat bunga lebih tinggi. Oleh sebab itu, siapa yang berani terlebih dahulu menurunkan tingkat bunga? Tentu saja tidak ada walaupun melalui kesepakatan antar bank yang ada. Kesepakatan semacam itu sulit dilaksanakan karena adanya perbedaan kekuatan masing-masing bank. Di lain pihak, beban bunga pinjaman yang dibayar peminjam kepada bank itu lazimnya sebanyak mungkin akan digeserkan oleh peminjam dana kepada penanggung yang terakhir.

C. Larangan Riba

Salah satu pembeda utama antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam adalah penerapan bunga dan bagi hasil. Sistem ekonomi konvensional akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga sementara sistem ekonomi Islam akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil.

Larangan terhadap bunga (riba) dalam ekonomi Islam telah banyak dibahas para ulama dan ilmuwan Islam sepanjang sejarah. Menurut Prof. A. M. Sadeq (1989) dalam artikelnya "Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective" yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Economics*, menyebutkan bahwa pengharaman riba dalam ekonomi, setidaknya, disebabkan oleh empat alasan :⁵

1. Sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bankrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam

⁵ A. M. Sadeq. "Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective" hal ; 198

modal yang sudah bankrut seperti sudah jatuh di timpa tangga pula, dan bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil?

2. Sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dirasakan oleh para pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah.
3. Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperolehi akibat tingginya tingkat bunga.
4. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para businessman yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti, akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistem ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas.

Padahal dalam Al-Quran menyoroti praktek riba yang telah sistemik, yaitu riba yang telah menjadi sistem di mana-mana, riba yang telah menjadi instrumen ekonomi, sebagaimana yang diyakini para penganut sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalis, bunga bank (*interest rate*) merupakan jantung dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (*credit system*). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional. Jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya.

Dengan fakta tersebut, maka benarlah Allah yang mengatakan bahwa sistem bunga tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Allah mengatakan dalam Firman Nya :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرْبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan ,sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)” (ar-Ruum: 39)

Ayat ini diturunkan di Makkah. Pada saat itu Makkah merupakan kota perdagangan yang maju. Para pedagang tidak saja aktif dalam jual beli barang ekspor impor, dan ekspedisi melainkan juga terlibat dalam pinjam-meminjam dan spekulasi. Mereka melakukan hal ini karena tidak ingin uang mereka menganggur tanpa menghasilkan sambil menunggu keberangkatan atau kedatangan rombongan ekspedisi yang mengangkut barang mereka. Kondisi inilah yang merupakan asbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya) ayat ke 39 surat ar-Rum.

Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih. “ (an-Nisa: 160-161)

Riba juga diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. “(Ali-Imran: 130)

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Pada akhirnya dan tidak ada alasan apapun tentang larangan riba bahwa, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. “ (al-Baqarah: 278-279)

Didalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini : *“dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)”*, maksudnya tinggalkanlah harta kalian yang ada ditangan orang lain berupa lebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. Sambungan ayat selanjutnya adalah : *“jika kalian orang-orang yang beriman”* maksudnya yaitu jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah buat kalian, yaitu penghalalan

jual beli dan pengharaman riba, serta lain-lainnya. Dalam tafsir ini diceritakan bahwa ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan.⁶

Selain di dalam ayat Al-Quran, pelarangan riba juga terdapat di dalam Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran, pelarangan riba hadits terinci.

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah saw melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (HR Bukhari no 2084 al-Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah saw dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya?” Bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarnya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah saw, “Selepas itu Rasulullah saw terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu. “ (HR Bukhari no. 2145, kitab al-Wakalah)⁷

Diriwayatkan oleh Abdurahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah saw melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai keinginan kita.” (HR Bukhari no. 2034, kitab al-Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. “ (HR Muslim no. 2971, dalam kitab al-Masaqqah)

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw bersabda, “Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ‘Siapakah itu? Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.’”(HR Bukhari no 6525, kitab at-Ta/bir).

Jabir berkata bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu sama semuanya.”(HR Muslim no 2995, kitab al-Masaqqah).

⁶ Quran Tafsir Ibnu Katsir surat al baqarah ayat 278

⁷ Muhammad Saleh, LC.M.A : Wakalah, Kafalah, Hawalah, membahas terminologi, dasar hukum, rukun & syarat, serta hikmah, 2009

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu-bapaknya.”

Berdasarkan larangan alquran dan hadis diatas, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi tentang pengharaman riba dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa dan negara.

D. Dampak Riba Bagi Perekonomian Negara

1. Dampak Ekonomi

Muhammad Syafi'i Antonio, menurutnya dampak negatif dari riba dalam ekonomi adalah⁸ dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Agustianto⁹ (2010), dalam Riba dan Meta Ekonomi Islam, dampak riba dari segi ekonomi adalah:

Pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah. Sejak tahun 1930 sampai saat ini akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga, telah membuka peluang kepada para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi (bunga) menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (currency) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riil yang rendah ke negara yang tingkat bunga riil yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga riil relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini, dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga riil disini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.

Kedua, dibawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.

Ketiga, Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran

Keempat, Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiyuddin Ahmad dalam buku Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Kelima, Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio : *Bank Syariah dari teori ke praktek*, 2001 hlm,67

⁹ Agustianto, *Riba dan Meta Ekonomi Islam*, 2010

berkembang kepada jebakan hutang (*debt trap*) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. **Keenam**, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN menjadi defisit setiap tahun. Seharusnya APBN dalam keadaan surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka, dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan.

2. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang tersebut nantinya mendapat keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang tahu bahwa apapun usaha yang dilakukan akan memiliki dua kemungkinan yaitu : berhasil dan gagal. Namun demikian tidak demikian dengan riba. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

3. Dampak Ketahanan Perusahaan

Jika salah satu prinsip perusahaan adalah going concern atau perusahaan itu akan ada selamanya maka perusahaan tersebut akan melewati berbagai kondisi ekonomi setiap waktunya, di mana cuaca kondisi ekonomi bisa sangat cerah dan bisa sangat ekstrim di waktu yang lain, oleh karena itu hanya perusahaan yang punya daya tahanlah yang akan bertahan. Menyadari akan keadaan tersebut maka perusahaan akan senantiasa mencari cara dan skema bertahan dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi, maka pertanyaannya adalah seberapa jauhkah bunga berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan.

Permasalahan di atas, sebenarnya, tidak pernah terjadi kalau sistem ekonomi Islam diadopsi dalam sistem ekonomi negara. Karena nilai uang tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat bunga riil, sebab ekonomi Islam tidak mengenal sistem bunga (riba). Inilah yang menyebabkan nilai uang dalam ekonomi tanpa bunga tidak mengalami volatilitas yang membahayakan. Di Indonesia, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Dana APBN Indonesia setiap tahun dikuras untuk kepentingan membayar bunga dalam jumlah yang besar, baik untuk bunga pinjaman luar negeri, terlebih untuk membayar bunga obligasi rekap kepada bank-bank sistem ribawi.

E. Kesimpulan

Umat Islam harus mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi. Karena sesungguhnya, umat Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri dimana garis-garis besarnya telah digambarkan secara utuh dalam Al-Qur'an dan A-Sunnah. Wajarlah kita sebagai umat Islam, melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan kaidah Islam. Harusnya diakui perkembangan peradaban hingga saat ini sangatlah luar biasa. Demikian pula pola kehidupan sangatlah kompleks. Sehingga umat Islam pada umumnya dan ilmuwan

Muslim pada khususnya perlu sangat proaktif dalam upaya melakukan revitalisasi konsep-konsep muamalah, melalui penggalan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan A-Sunnah. Sudah sangat jelas aturan bermuamalah dalam Al-Quran dan Hadist tentang pelarangan bunga dan sejenisnya dalam setiap apapun transaksi. Terjadinya ketidak seimbangan keuangan (krisis) yang terjadi dewasa ini karena masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan ekonomi secara Islam. Bukan hanya rakyat biasa saja yang belum mengerti tentang sistem ekonomi Islam, melainkan masyarakat yang berpendidikan tinggipun masih yakin bahwa yang dapat meningkatkan ekonomi di Indonesia hanya sistem bunga. Dengan demikian maka tidak menjadi

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.*, Tazkia Institute, Jakarta.
- _____: *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Gema Insani, Jakarta 2001.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993
- Agustianto, *Riba dan Meta Ekonomi Islam*, 2010
- A. M. Sadeq. "Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective" dipublikasikan dalam Journal of Islamic Economics, 198
- M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Muhammad Saleh, LC.M.A : *Wakalah, Kafalah, Hawalah, membahas terminologi, dasar hukum, rukun & syarat, serta hikmah*, 2009